

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA SOLOK DALAM PENEGAKKAN HUKUM MENURUT PASAL 46  
DAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 KOTA  
SOLOK TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**YANDRI**  
201000474201016

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
KOTA SOLOK  
2024**

**No. Register : 523/FHUK-UMMY/IV-2024**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA SOLOK DALAM PENEGAKKAN HUKUM MENURUT  
PASAL DAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022  
KOTA SOLOK TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM**

**Nama : Yandri, Nim: 201000474201016, Fakultas Hukum  
Universitas Mahaputa Muhammad Yamin Kota Solok .  
Pembimbing 1 : Yulfa Mulyeni, SH.,MH.  
Pembimbing 2 : Eri Arianto, SH.,MH, 2024, hal 64**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat terhadap aktivitas tempat hiburan malam / karaoke keluarga yang sangat meresahkan dan diduga banyak terjadi perbuatan-perbuatan asusila yang terjadi di Kota Solok khususnya dalam ruangan / room karaoke keluarga tersebut. Kota Solok salah satu daerah yang menaruh perhatian khusus terhadap pekat / penyakit masyarakat yang dikhawatirkan dapat merusak kultur masyarakat kota Solok. Kota Solok memiliki slogan "*Kota beras serambi medinah*" yang berarti Kota penghasil beras yang berkultur islam, salah satu bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam usaha memerangi penyakit masyarakat ialah dengan diundangkan nya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Dimana peraturan daerah ini mengatur tentang sembilan (9) Tertib, salah satunya tertib tempat hiburan yang diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang ketentraman dan ketertiban umum, serta apa saja kendala dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dilingkungan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, dan observasi lapangan yang dilakukan saat pra penelitian maupun penelitian oleh penulis terhadap tempat tempat hiburan / karaoke keluarga di wilayah Kota Solok. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang ketentraman dan ketertiban umum belum terlaksana dengan maksimal dan menemukan beberapa kendala yang menyebabkan mekanisme sistim kerja belum terlaksana dengan baik.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia secara defenitif tertuang pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: “(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam Menjalankan pemerintahan Negara Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar berbangsa.

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan konstitusional, seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Hal tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum adalah kontrol sosial dari Pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong prilaku, baik yang berguna maupun prilaku yang buruk.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam 2 bentuk yakni; 1) Negara Kesatuan dalam sistim sentralisasi, dan 2) Negara Kesatuan dalam sistim Desentralisasi. Dalam Negara Kesatuan sentralisasi segala sesuatu di dalam

---

<sup>1</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm 1

Negara diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam Negara Kesatuan sistem desentralisasi, kepada daerah daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ( otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.<sup>2</sup>

Pada Negara yang berbentuk kesatuan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut Mahfud MD disebut dengan istilah pemencaran kekuasaan vertikal yang melahirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.<sup>3</sup> Dalam konteks pembagian kekuasaan Indonesia memilih bentuk negara kesatuan yang didalamnya terselenggara mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembang keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas luasnya kepada daerah daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing masing tentunya dengan dorongan yang diberikan pemerintah pusat.

Desentralisasi adalah suatu pemencaran fungsi Negara kepada pemerintahan lokal untuk berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi).<sup>4</sup> Pemerintah lokal yang memiliki otonomi ini menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangan secara terperinci diserahkan oleh pemerintah pusat.

---

<sup>2</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang 2019, hlm 10

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>4</sup> Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah & Kebijakan Publik*, Lepsindo, Bandung 2010, hlm 15

Perwujudan dari desentralisasi ini adalah otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Selain itu otonomi sebagai perwujudan dari desentralisasi tidak pernah lepas dari aspek demokrasi yang menjadi inti dari otonomi itu sendiri.

Desentralisasi sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan menunjukkan:

1) Satuan Satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan dengan cepat; 2) Satuan Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien; 3) Satuan Satuan desentralisasi lebih inovatif; 4) Satuan Satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.<sup>6</sup>

Desentralisasi sebagai sistem kenegaraan memiliki kriteria kriteria sebagai tolak ukur desentralisasi yakni: 1) memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan tujuan politik; 2) meningkatkan efektivitas dan administrasi/pemerintahan; 3) meningkatkan efisiensi ekonomi dan manajerial; 4) Meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan kebutuhan dan tuntutan tuntutan yang berbeda; 5) memperbesar kepercayaan diri (kemandirian) diantara kelompok kelompok dan organisasi organisasi daerah yang mewakili kepentingan kepentingan politik yang sah; 6) mengembangkan cara cara yang tepat untuk merencanakan dan menjalankan program program dan proyek proyek pembangunan daerah.

---

<sup>5</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Indepth Publishing, Bandar Lampung 2012, hlm 31

<sup>6</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang 2019, hlm 20

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan dari sistem desentralisasi. Perubahan terakhir perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yakni ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentunya juga akan mengubah sistim dan struktur pemerintahan daerah di Indonesia.

Pengertian otonomi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan secara tegas hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dan memberikan perspektif kebijakan daerah terkait ruang lingkupnya, pembentukan dan pembatalannya. Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Urusan pemerintahan *absolut*;
2. Urusan pemerintahan umum; dan
3. Urusan pemerintahan *konkuren*.

Urusan pemerintahan *absolut* merupakan urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintahan pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah. Hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan unsur yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 28

sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu diatur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan di Indonesia.<sup>8</sup>

Urusan pemerintahan *absolut* terdiri dari:

1. Politik luar negeri
2. Agama
3. Yustisi
4. Moneter dan fiskal nasional
5. Pertahanan
6. Keamanan

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang yang tidak termasuk urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren atau urusan otonomi daerah.<sup>9</sup>Urusan pemerintahan umum dikonsentrasikan kepada wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertentu. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang diserahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui azas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya tentang Ketentraman

---

<sup>8</sup> Rahyunir Rauf, *Azas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Zanafa, Yogyakarta 2018, hlm 357.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 359

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.<sup>10</sup>

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh unsur pemerintahan daerah yakni kepala daerah beserta lembaga DPRD yang berada pada posisi sejajar dan dibantu oleh perangkat daerah dalam proses pemerintahan daerah. Salah satu perangkat pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Pasal 5 menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada.
2. Menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi:

1. Penyusunan program Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

---

<sup>10</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang, hlm 78

3. Pelaksanaan kebijakan Penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat bersama instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban Non Yustisial terhadap masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap Warga masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;

Untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok membentuk regulasi untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya, salah satu bentuk realisasi tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan wewenangnya terhadap masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkara serta fungsi pengawasan atas pelaksanaan perda dan Perkada yang merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan.

Salah satu fungsi peraturan daerah yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota solok berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, maka ditetapkanlah suatu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Secara garis besar Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 Kota Solok mengatur tentang :

1. Tertib jalan;
2. Tertib jalur hijau taman dan fasilitas umum;
3. Tertib sungai kolam dan saluran air;
4. Tertib tempat usaha dan/kegiatan;
5. Tertib pasar;

6. Tertib pedagang kaki lima;
7. Tertib Sosial;
8. Tertib tempat hiburan dan;
9. Tertib pada bulan Ramadhan.

Tertib tempat hiburan diatur dalam 2 Pasal yakni: Pasal 46 dan Pasal 47 yang menegaskan :

Pasal 46 :

- 1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha tempat hiburan di daerah wajib:
  - a) Memperhatikan nilai agama, nilai adat dan nilai kesopanan;
  - b) Melarang pengunjung membawa senjata tajam, narkoba dan obat terlarang, minuman beralkohol dan melakukan perbuatan asusila;
  - c) Membuat tulisan dan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf b), yang diletakkan didepan pintu masuk; dan
  - d) Mematuhi ketentuan batas operasional yang dimulai pukul 08.00 sampai pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.
- 2) Setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis;
  - c) Pembekuan izin;
  - d) Pencabutan izin; dan/atau
  - e) Daya paksa Polisional.

- 3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan dilarang:
- a) Menyediakan minuman beralkohol atau minuman tradisional beralkohol;
  - b) Menyediakan hiburan yang mengandung unsur pornografi;
  - c) Menyediakan Pramusaji yang memakai pakaian yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan; dan/atau
  - d) Mempekerjakan anak dibawah umur.
- 4) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis;
  - c) Pembekuan izin;
  - d) Pencabutan izin;
  - e) Daya paksa Polisional; dan/atau
  - f) Denda administratif :
- (1) Bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b sebanyak Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah); atau
- (2) Bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 47 menegaskan:

- 1) Selain Mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 46, setiap penanggung jawab tempat usaha karaoke keluarga wajib melaksanakan ketentuan:

- a) Setiap ruangan harus dengan pembatas kaca transparan dan kedap suara;
  - b) Setiap ruangan harus dilengkapi dengan lampu penerangan diatas 60 watt;
  - c) Lokasi tempat usaha paling sedikit berjarak 500 meter dari tempat ibadah atau sekolah/tempat pendidikan; dan/atau
  - d) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan tempat usaha karaoke keluarga harus sesuai batas sepadan.
- 2) Setiap penanggung jawab yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a) Teguran lisan;
  - b) Teguran tertulis;
  - c) Pembubaran kegiatan;
  - d) Pembekuan izin;
  - e) Pencabutan izin;
  - f) Daya paksa Polisional; dan/atau
  - g) Denda administratif sebanyak Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

Ternyata saat ini banyak ditemukan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa dalam pelaksanaan operasional dari tempat hiburan seperti karaoke keluarga di Kota Solok, tidak berjalan lagi sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok. Seperti tertuang dalam pasal 46 dan pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Hal tersebut terlihat jelas oleh masyarakat kota Solok dan Di saat pra penelitian oleh peneliti bahwa penyelenggaraan usaha tempat hiburan sebanyak sepuluh (10) lokasi tempat hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kota Solok. Maka sangat diperlukan pengawasan operasional tempat hiburan karaoke keluarga agar tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pengawasan dapat dilakukan secara insentif agar hal tersebut dapat dicegah, hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif diartikan sebagai “Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan atau disebut pula sebagai *pre audit* dalam sistim pemeriksaan anggaran”. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan - persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber - sumber lain<sup>11</sup>. Pengawasan represif diartikan sebagai “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan” Maksudnya untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Pengawasan tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan perda dan perkara serta perlindungan masyarakat. Perkembangan zaman dan teknologi merupakan suatu penyebab berkembangnya tempat hiburan seperti karaoke keluarga. Hal

---

<sup>11</sup> Rahmawati Sururama, *Pengawas Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung 2020, hlm 73

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 74

tersebut banyak diminati oleh masyarakat dan banyak bermunculan usaha usaha karaoke keluarga di Kota Solok.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai: **“PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SOLOK DALAM PENEGAKKAN HUKUM MENURUT PASAL 46 DAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 KOTA SOLOK TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Dalam Penegakkan Hukum Menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum?
2. Apa saja kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian sering juga dikenakan istilah kegunaan atau kontribusi penelitian.<sup>13</sup>

Secara umum ada 2 manfaat/kegunaan/kontribusi penelitian:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisa untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
  - b. Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Mahaputa Muhammad Yamin.
  - c. Untuk mengembangkan pengetahuan dan ilmu hukum penulis maupun pembaca penelitian ini.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47

---

<sup>13</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, UNRAM PRESS, Mataram, 2020, hlm 38

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat.

### **E. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data yang konkret sebagai bahan pembahasan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan yaitu dengan metode Penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah “ Suatu metode Penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat “. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode Penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>14</sup>

#### **1. Pendekatan Masalah**

Penulis berpendapat bahwa pendekatan minimal yang harus ada dalam semua jenis penelitian adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 83

berlaku sebagai dasar hukumnya.<sup>15</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini merupakan yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat dan sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dengan cara mengungkapkan peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek penelitian dan pelaksanaannya di dalam masyarakat.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

### a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Data primer diperoleh dari responden dan informan narasumber.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 89

lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>16</sup>

b. Data sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari perpustakaan atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

Data sekunder yaitu yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah wawancara / interview, Sebelum melakukan interview peneliti melakukan observasi pra penelitian dilapangan. Wawancara / interview adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti dilapangan (lokasi).<sup>18</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Unsur Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, yakni:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris
- c. Kepala bidang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 89

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 101

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 95

- d. Kepala sub bagian
- e. Kepala seksi
- f. PPNS ( Penyidik Pegawai Negri Sipil )

## 5. Pengolahan data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data,yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang tiap tiap bab dibagi beberapa sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil Penelitian. Adapun kerangka penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab II ini berisi Tinjauan Umum tentang penegakan hukum; Tinjauan Umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Tinjauan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 103

Umum Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah, Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Tujuan Umum tentang Ketertiban Umum.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Didalam bab ini berisi Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang ketenteraman dan ketertiban umum , serta kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dalam Penegakkan hukum menurut Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

### BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan karaoke keluarga di kota Solok belum terlaksana secara maksimal karena masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tempat hiburan atau karaoke keluarga. Dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pengarahan dan sosialisasi dimasa 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diundangkan. Satuan Polisi Pamong Praja telah menjalankan sosialisasi dengan humanis dan edukatif, namun lemahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah membuat Satpol PP kewalahan, hal itu terlihat dengan masih banyaknya pelaku usaha tempat hiburan yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.
2. Dalam penegakan pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 kota Solok tentang ketenteraman dan ketertiban umum yang telah dilakukan oleh Satpol PP, maka terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu:
  - a) Kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait.

- b) Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha tempat hiburan.
- c) Pelaku usaha tempat hiburan tidak kooperatif.
- d) Pengembangan SDM personil Satpol PP masih kurang memadai.
- e) Belum adanya Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f) Penertiban tempat hiburan seringkali tidak berhasil karena telah diketahui oleh pelaku usaha.

Tanpa dukungan pihak-pihak terkait dan peran serta masyarakat mustahil penegakan hukum terhadap perda tersebut dapat terealisasi. Kemudian lemahnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha tempat hiburan terhadap pelanggaran yang dilakukannya serta tindakan yang kurang kooperatif terhadap penertiban yang telah dan akan dilakukan oleh Satpol PP. Dalam hal lainnya yaitu semakin bertambahnya pelaku usaha tempat hiburan / karaoke keluarga karena penindakan yang terlihat lemah.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti yang telah diuraikan penulis diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Kepada Satpol PP Kota Solok agar lebih menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tempat hiburan/ karaoke

keluarga, sesuai standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Solok.

2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Solok segera mengundang peraturan pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Diharapkan koordinasi antar instansi-instansi terkait, baik instansi internal Pemerintah Daerah maupun instansi-instansi pendamping/pendukung dalam Penegakkan Perda, Perkada, Menjalankan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Kota Solok.
4. Diharapkan pemerintah Kota Solok membangun komunikasi dengan pelaku usaha tempat hiburan/ karaoke keluarga di wilayah Kota Solok, Sehingga pelaku usaha tempat hiburan tidak lagi melanggar Peraturan Daerah tersebut.
5. Diharapkan adanya pengembangan kapasitas SDM ( sumber daya manusia ) terhadap Personil Satpol PP terutama di bidang hukum, sebagai penunjang tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP Kota Solok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hartiwiningsih, 2019. *Meneliti Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*. Surakarta: Unida-Press

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram university press, Mataram 2020

Obsatar Sinaga. 2010. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, Bandung: Lepsindo

Rahmawati Surutama, 2020. *Pengawasan Pemerintah*, Bandung: Cendekiawan Press

Rahyunir Rauf. 2018. *Azas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Nusa Media

Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Sri Kusriyah. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS.

Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Kota Solok tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Kota Solok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Peraturan Walikota No. 06 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

## **Jurnal**

Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah, vol.3 (2).2021.

Dedy Suhendi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, vol.1 (1). 2021

Muhammad Ilham Effendy, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau, vol.8 (1), 2020

Naufal Akbar Kusuma Hadi, Penegakkan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Sisi Perspektif Sosiologi Hukum, vol.10,(2), 2022

